



**PUTUSAN**

**Nomor 1296/Pdt.G/2018/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1296/Pdt.G/2018/PA.Wtp tanggal 13 November 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2015 di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0233/042/X/2015 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, tanggal 30 Oktober 2015;
2. bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 (dua) bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Lebongnge, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dan di rumah orang tua Tergugat di Desa Panyili, Kecamatan Dua Boccoe,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Kabupaten Bone, secara silih berganti, terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

3. bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat kurang mampu melakukan hubungan badan suami istri;

4. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

5. Bahwa sejak bulan Desember 2015 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Lebongnge, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Watampone, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat perihal dampak buruk perceraian, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0233/042/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dinazeglen, dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

B.-----

Saksi:

1. SAKSI KE-1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Lebonge, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi sepupu dengan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga selain ipar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, membina rumah tangga hanya 2 (dua) bulan;
- bahwa setelah 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi diberitahukan oleh Penggugat bahwa ternyata Tergugat lemah syahwat sehingga terjadi pertengkaran.
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- bahwa pada bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat sendiri meninggalkan Tergugat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali.
- 2. SAKSI KE-2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Lebonge, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah kakak Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga selain ipar;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah, membina rumah tangga hanya 2 (dua) bulan;
  - bahwa setelah 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa saksi tidak pernah pula melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi diberitahukan oleh Penggugat bahwa Tergugat lemah syahwat sehingga terjadi pertengkaran.
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
  - bahwa benar pada bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat sendiri meninggalkan Tergugat;
  - bahwa benar selama berpisah tempat tinggal, tidak ada upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu

*Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2018/PA.Wtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 30 Oktober 2015, telah membina rumah tangga kurang lebih 2 (dua) bulan, tidak dikaruniai anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama SAKSI KE-1 DAN SAKSI KE-2.

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0233/042/X2015 Tanggal 30 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan asinya serta menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana dianitir dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat tidak mempunyai pengetahuan yang jelas tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat karena tidak ada yang melihatnya secara langsung, tetapi penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh para saksi serta relevan dengan dalil yang harus

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2018/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 30 Oktober 2015;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015;
- bahwa Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal, tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015, merupakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang menunjukkan telah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diakhiri dengan perdamaian setidaknya tidaknya ada masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal jika tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan mengakibatkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Tergugat, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا**

**وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-*

*Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2018/PA.Wtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang bahwa jika bahtera rumah tangga telah menyimpang dari tujuan perkawinan karena suami dan istri telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada upaya untuk hidup rukun kembali sebagaimana halnya Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka lambat laun rumah tangga itu akan pecah berantakan dan pada akhirnya antara suami dan istri akan terjadi perceraian.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif, baik terhadap Penggugat dan Tergugat maupun terhadap keluarga kedua belah pihak, tetapi penderitaan batin yang sedang dialami oleh Penggugat akan berkepanjangan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan dipastikan tidak akan bersatu untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih bermaslahat jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, "Tidak boleh ada bahaya dan sikap saling membahayakan" dan "Menolak bahaya (mudarat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat".

Menimbang pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah merasakan kesengsaraan dan penderitaan lahir dan/atau batin yang pada akhirnya memuncak kebenciannya terhadap suaminya sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan dalil fikih dalam kitab Ghayatul Muram yang berbunyi:

**إن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه**

**القاضي طالق**

*Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.*

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun berpisah tempat tinggal sehingga patut diduga Penggugat telah merasakan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2018/PA.Wtp



penderitaan batin sehingga berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2018/PA.Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I. M.Sy.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp640.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp731.000,00

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2018/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **10** dari **10** Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2018/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)